



Kecamatan Bandar Laksamana

Jl. JEND SUDIRMAN RT. 11 RW. 6 28761 081231896112

<https://camatbandarlaksamana.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Bandar Laksamana

Registrasi Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Bagi Tanah Yang Telah memiliki SKRPT atau SKT

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP pemilik tanah yang masih berlaku dan pembeli yang masih berlaku
2. Foto copy KTP sempadan atau surat tanah
3. Melampirkan SKRPT atau SKT yang asli
4. Surat keterangan ganti kerugian sesuai dengan desa
5. Surat pernyataan tidak bersengketa dari pemilik tanah
6. Surat gambar atau peta tanah yang akan diganti rugi
7. Tanda bukti pelunasan SPT PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pastikan semua persyaratan telah lengkap
2. datanglah dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan
3. Petugas PATEN akan mengarahkan ke loket yang bersangkutan
4. setelah diserahkan persyaratan akan diproses
5. dan setelah selesai langsung diserahkan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pernyataan SPGR



Kecamatan Bandar Laksamana

Jl. JEND SUDIRMAN RT. 11 RW. 6 28761 081231896112

<https://camatbandarlaksamana.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Bandar Laksamana

Pengaduan Layanan

Petugas PATEN dan SEKSI TATA PEMERINTAHAN